

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah swt. mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis transaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebijakan dan produktivitas.

Ketika Nabi Muhammad saw. diutus, bangsa arab telah memiliki aneka bentuk transaksi jual beli dan barter. Nabi pun menetapkan sebagiannya, yang tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariah yang dibawanya, yang melarang sebagian lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan misinya. Larangan ini berkisar pada beberapa hal yang antara lain: membantu perbuatan maksiat,

penipuan, ekplotasi, dan praktek merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.¹

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi ini secara umum dalam al-Qur'an dengan *tijarah*.²

Rasulullah saw. memberikan apresiasi yang lebih terhadap perdagangan, dengan bersabda: “90% rizki Allah terdapat dalam perdagangan” namun Rasulullah saw. tidak dengan begitu saja meninggalkan tanpa aturan, kaidah, ataupun batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis. Hal yang pertama yang harus ditanam adalah nilai akhlaq atau pun etika yang harus dijadikan sebagai landasan dalam bertransaksi. Sebuah nilai yang dijalankan ketika berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia. Masing-masing harus mempunyai kaitan relasional yang dibangun dengan nilai-nilai ukhuwah. Rasul bersabda: Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang bermurah hati ketika menjual, membeli dan ketika memutuskan sesuatu”.³

¹ Yusuf Qard{awy, *al Halal wa Haram fil Islam*, (Terjemah: Wahid Ahmadi (et al.)) *Halal Haram dalam Islam*, h. 354

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 189

³ Abdul Sami' Al-Mishri, *Muqawwimat al Iqtisjad al Islmi*, (Terjemah: Dimyauudin Djuwaini) *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, h. 89-90

Dalam hadist lain Beliau Bersabda:⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَعْمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Seorang pedagang yang dapat dipercaya dan jujur, akan dikelompokkan dalam golongan para nabi, para sahabat yang jujur, para syuhada’ dan orang-orang shalih.”⁵

Kejujuran merupakan sifat penting dalam berbisnis, Rasul sangat menganjurkan bagi para pedagang untuk bertindak secara jujur. Rasul sangat serius memerhatikan kejujuran, sehingga dalam sebuah wasiat, Rasul mengingatkan bagi pedagang yang suka berbohong tidak akan menerima berkah dalam bisnisnya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Rasulullah bersabda: “penjual dan pembeli masih dalam khiyar panjang sepanjang belum berpisah, jika keduanya jujur dan berterus terang, maka akan diberkahi dalam perdagangan, dan jika keduanya menyembunyikan sesuatu dan berbohong, maka akan dihilangkan keberkahan dalam jual beli yang dilakukan.”⁶

Allah berfirman: “*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.*”(Surat al-Imran: 77)

Pedagang Muslim mempunyai kriteria yang dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

⁴ Imam Tirmizli, *Jami’us Sahih Tirmizli*, h.515

⁵ Abdul Sami’ Al-Mishri..... h. 90

⁶ *Ibid*,h. 90

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”
(Surat An-Nisa<’: 29)⁷*

Ayat al-Qur’an di atas menjelaskan prinsip penting tentang perdagangan. Setiap Muslim harus menjalani kehidupannya seolah-olah Allah hadir bersamanya. Kita harus berfikir bahwa semua harta kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah, apakah kekayaan atas nama kita sendiri atau nama orang lain atau milik masyarakat. Pernyataan Al-Qur’an “cara yang salah (*bi al-ba<t/jil*)” berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.⁸

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai macam transaksi dalam jual beli, akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, seperti ini dilarang oleh Nabi saw. sebagai

⁷ Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemah*, h. 84

⁸ A. Rahman I. Doi, *Panjelangan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syarah)*, h. 444-445

antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar, sebagaimana yang sering terjadi di Tajungwidoro Bungah Gresik yaitu jual beli ikan dengan sistem oyoran. Disana sering ditemukan jual beli ikan dengan sistem oyoran, di mana ikan tersebut masih berada di dalam tambak dan masih belum jelas ukuran ikannya. Jual beli ikan tersebut tergolong jual beli tidak transparan. Dengan adanya jual beli ikan dengan sistem oyoran tersebut mengakibatkan terjadinya pertanyaan tentang boleh tidaknya jual beli seperti ini.

Menyingkapi jual beli ikan dengan sistem oyoran tersebut dua lembaga-lembaga yang mengatur tentang masalah keagamaan yang mempunyai peran penting dalam masyarakat tersebut yaitu MUI dan NU Kab. Gresik yang bertugas mengambil keputusan hukum-hukum Islam dan keputusannya sering dianggap sebagai rujukan dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari bagi masyarakat disana memutuskan tentang boleh tidaknya jual beli tersebut.

Untuk mengetahui bahasan yang lebih jelas dan lebih mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai praktek jual beli ikan dengan sistem oyoran di Desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik dan pandangan MUI dan NU Kab. Gresik jual beli ikan dengan sistem oyoran di Desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik, maka perlu dilakukan penelitian, sehingga memperoleh pembahasan secara spesifik dalam skripsi kami dengan judul “Pandangan MUI dan NU Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di

Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik (Study Komparatif)".

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, maka dapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktek jual beli ikan dengan sistem oyoran di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik?
- b. Bagaimana Analisis Pandangan MUI dan NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik?

C. Kajian Pustaka

Kajian tentang jual beli ikan merupakan bukan kajian yang baru, namun ada tiga Mahasiswa yang mengangkat masalah tentang jual beli ikan.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan Sistem Amplop di desa Perengkulon Melirang Bungah Gresik, oleh Machfudz. Kesimpulannya bahwa dalam jual beli ikan dengan sistem amplop adalah jenis jual beli yang belum di ketahui jumlah dan ukuran ikan yang diperjualbelikan dan jual beli ini sering menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Candi Sidoarjo, oleh Miftachul Ainayah. Kesimpulannya bahwa jual beli tebasan ikan bandeng tersebut termasuk dalam jula beli *garar*. Akan tetapi ulama sepakat bahwa jual beli ini diperbolehkan karena penangkapan ikan bandeng tersebut tidak mengalami kesulitan.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli ikan dengan Sistem Taksiran di desa Bulu Kec. Bancar Kab. Tuban, oleh Zeni Nur Anisa. Kesimpulannya bahwa jual beli ikan dengan sistem taksiran ini adalah jual beli yang tergolong masih samar barangnya hanya dengan mengira-gira dalam membelinya.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang Pandangan MUI dan NU Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang merupakan penelitian pertama kali belum diteliti sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji secara mendalam tentang Analisis Pandangan MUI dan NU Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tentang Praktek Jual Beli ikan dengan Sistem Oyoran yang dilakukan di desa Tajung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- 2) Untuk mengetahui tentang Pandangan MUI dan NU Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- 3) Untuk Menganalisis Pandangan MUI dan NU Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya di bidang Fiqh Muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan MUI dan NU dalam menetapkan hukum jual beli ikan dengan sistem oyoran bagi masyarakat di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini “Analisis Pandangan MUI dan NU Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”.

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis : Penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).⁹
- 2) Pandangan MUI dan NU Kab.Gresik : Konsep yang dimiliki dua lembaga keagamaan yaitu MUI dan NU Kab. Gresik dalam menanggapi dan menerangkan tentang hukum jual beli ikan dengan sistem oyoran di desa Tajung widoro Bungah Gresik.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 32

- 3) Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran : Sebuah sistem jual beli ikan yang masih berada di tambak dengan cara membeli semua ikan tanpa sisa.

G. Metode Penelitian

Untuk dapat mencapai kebenaran ilmiah tentang suatu hal sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1) Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini, maka diperlukan data sebagai berikut:

- a. Data tentang praktek jual beli ikan dengan system oyoran di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik.
- b. Data tentang Pandangan MUI Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran Di desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- c. Data tentang Pandangan NU Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran Di desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

2) Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Sumber Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian ini yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik.
2. Nahd}atul Ulama' (NU) Kabupaten Gresik.

b. Studi Dokumen

Sebagai data pendukung yang keabsahan dan kevalidannya sudah diakui, data tertulis dan arsip-arsip sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Yaitu Hasil Keputusan Forum Bahs}ul Masail NU Kab. Gresik di Sungon Legowo Bungah Gresik pada tahun 1986.

3) Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengimpulan data penelitian ini adalah:

a) Wawancara (interview)

Dalam mencari data, selain penulis menggunakan metode penulisan juga mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bpk. KH. Chusnan Ali selaku Ketua MUI Kabupaten Gresik

2. Bpk. KH. Muhsan Abduh selaku Ketua Rois Syuriah NU Kecamatan Bungah.
3. Bpk. H. Zainuri selaku Pengurus Bahtsul Masail Kabupaten Gresik.

b) Dokumentasi

Membaca dan menelaah dokumen tentang jual beli ikan dengan sistem oyoran dalam Hasil Keputusan Forum Bahtsul Masail NU Kab. Gresik di Sungon Legowo Bungah Gresik pada tahun 1986.

4) Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah Metode Deskriptif Analitis adalah berusaha mendeskripsikan dan membahas pandangan MUI dan NU Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

- BAB II : Berisi landasan teori dari pandangan MUI dan NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan system oyoran di desa Tajungwidoro Bungah Gresik
- BAB III : Memuat data hasil penelitian, berisi tentang praktek jual beli dengan sistem oyoran di desa tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan Panadangan MUI dan NU Kab.Gresik Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik.
- BAB IV : Merupakan Analisis Pandangan MUI dan NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik.
- BAB V : Merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.